

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. P. Diponegoro Nomor 141 (0283) 671026 (085956648111

mail.com Brebes - 52212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES

Numor: 503/ DPMPTSP/00082/V/2024

TENTANC

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NONFORMAL (PAUD-PNF) TAMAN KANAK-KANAK (TK) * MUSLIMAT NU WINDUAJI *

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES,

Menimbang

- a bahwa Taman Kanak-Kanak "TK Muslimat NU Winduaji " telah mendapatkan Surat Rekon endasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/00971/2024 Tanggal 17 April 2024.
- b bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal (PAUD-PNF) di Liyanan Taman Kanak-Kanak-Kanak-Kanak-Kan
- bahwa sebubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Kepitusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioi al (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakai dalam Sistim Pendidikan Nasional;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasienal Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001. Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawan Direktur Jendral Pendidikan. Lut r. Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 terrang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 ter ang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- 10 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggarian Pelayanat Perizinan Berusaha Berbasis Riziko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Da Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada

Nama Lembaga Taman Kanak-Kanak "TK MUSLIMAT NU WINDUAJI"

Kepala Sekolah UMI KULSUM, S.Pd.AUD

Alamat Dukuh Karangnangka Rt 02 Rw 04 Desa Winduaji Kecamat n Paguyang

Kabupaten Brebes

KEDU \

Pemegang i in berkewajiban mengirimkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Di Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

KETIGA

Izin dapat dicabut apabila pemegang izin melakukan penyimpangan, melanggar ketentuan dan itau melanj Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudi, n hari terekekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 14 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MO JAL DA PELAYANAN TERPADU SATU ™INTU KABUPATEN BREBES

> Dra. JETY VULIANA, M.Fd Cmbina Utama Muda NIP 19680710 199503 2 00 1

Tembusar

- Dinas Pendidikan, Penuda, dan Olahrawa Kabupaten Brebes.
- 2. Arsip.